



P U T U S A N

No. 237 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CHO SUNG HO ;
Tempat lahir : Korea Selatan ;
Umur / tanggal lahir : 13 Mei 1962/47 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki Selatan ;
Kebangsaan : Korea ;
Tempat tinggal : Jalan By Pass Ngurah
Rai No.462 Suwung, Denpasar ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Dirut Travel M.Tour Mall ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa CHO SUNG HO, pada tanggal 30 September 2008 sekira jam 11.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008 bertempat di Villa Replica Suites Jalan Uma Alas Lestari, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Anand Khisore T.Pridhnani (pihak Villa Replica Suites) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa datang ke Villa Replica Suites



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Mei 2008 bertemu dengan saksi Anand Khisore T.Pridhnani selaku General Manager Villa Replica Suites dan saat itu Terdakwa mengatakan akan memasarkan dan mempromosikan Villa Replica Suites melalui M.Tour Mall milik Terdakwa di Korea secara khusus dan eksklusif untuk hari Sabtu, Minggu dan Senin kemudian chek out hari Selasa yang dikhususkan untuk program bulan madu (2 orang) selama 3 (tiga) malam 4 (empat) hari, untuk selama empat bulan terhitung mulai bulan September sampai Desember 2008 untuk keseluruhan sebanyak sembilan Villa. Disamping itu Terdakwa juga mengatakan bahwa M.Tour Mall adalah travel agent No.1 di Korea dimana seluruh agen di Korea apabila ingin menyewa villa di Bali hanya melalui M.Tour Mall milik Terdakwa dan seluruh korporasi di Korea apabila ingin menyewa villa di Bali pasti melalui Terdakwa, disamping juga Terdakwa mengatakan akan menanggungupi untuk membayar 100 % dimuka, padahal travel lain biasanya hanya mau membayar sebesar 80 % dimuka ;

Bahwa dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut di atas saksi Anand Khisore Pridhnani selaku general Manager dan saksi Khisore Kumar T. Pridhnani selaku pemilik Villa Replica Suites menjadi tertarik dan tergerak hatinya sehingga pihak Villa Replica Suites membuat perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dan saksi Anad Khisore T.Pridhnani di kantor M.Tour Mall tanggal 21 Mei 2008 yang mana isi perjanjian tersebut antara lain pihak M.Tour Mall yang dipimpin oleh Terdakwa Cho Sung Ho yang mana Terdakwa meminta harga khusus untuk 3 paket malam 4 hari yang mana hari tersebut pada hari Sabtu, Minggu dan Senin yang mana pada hari tersebut pelaku menggarantee 100 % dan mengeblok Villa The Replica Suites khusus untuk tamu dari M. Tour Mall dan hanya pasar Korea untuk bulan September, Oktober, November

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desember 2008 sesuai perjanjian tertulis (perjanjian terlampir) yang mana perjanjian itu disepakati dengan harga paket di bulan September 2008 senilai US\$ 13.10, dan pada bulan Oktober 2008 senilai US\$ 26.220, bulan November 2008 senilai US\$ 26.220, Desember senilai US\$ 26.220 dan Terdakwa telah menyepakati sesuai perjanjiannya bahwa pembayarannya dilakukan pada bulan Agustus begitu seterusnya ;

- Bahwa setelah perjanjian tersebut disepakati, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk masalah pembayaran yang mana sesuai perjanjian pembayaran dilakukan dimuka dan Terdakwa juga menjanjikan akan memasarkan Villa Replica Suites booking oleh M. Tour Mall bukan tamu Korea dan hal ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian kesepakatan yang dibuat dengan Terdakwa yang telah memboking Villa Replica Suites dengan mengirimkan nama-nama yang bukan orang Korea dan Terdakwa juga memboking tidak pada hari yang telah disepakati disurat perjanjian untuk M. Tour Mall yakni pada hari Sabtu, Minggu, Senin, disamping itu juga Terdakwa telah memboking Villa Replica Suites untuk bulan Oktober, November, Desember 2008 sesuai dengan daftar pembokingan dari M. Tour Mall sehingga Anand Khisore T.Pridhnani tidak dapat menyewakan laki kepada tamu lain, dan disaat akan ditagih pembayarannya melalui Fax ke accounting M. Tour Mall untuk pembayaran dimuka pembokingan Villa Replica Suites selama 3 bulan yakni Oktober sampai Desember 2008, ternyata terdakwa tidak mau membayar sewa Villa sesuai kesepakatan, bahkan Terdakwa pada tanggal 30 September 2008 membatalkan secara sepihak perjanjian tanggal 21 Mei 2009 yang telah dibuat dengan saksi Anand Khisore T.Pridhnani tidak dapat lagi memasarkan villanya karena sudah terlanjur terikat kontrak dengan Terdakwa, sedangkan untuk memasarkan villa dibutuhkan waktu 4-5 bulan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selain berakibat pihak Villa Replica Suites mempunyai citra buruk di kalangan pelaku pariwisata Korea, juga pihak Villa Replica Suites mengalami kerugian untuk bulan Oktober, November dan Desember masing-masing senilai US\$ 26.220 atau Rp.260.220.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Villa Replica Suites adalah kurang lebih sebesar US\$ 78.660 atau Rp.780.660.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cho Sung Ho telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian tanggal 21 Mei 2008 ;
 - 4 (empat) lembar surat berbahasa Inggris dari Villa Replica Suites ;
 - 2 (dua) lembar fax berbahasa Inggris dari Villa Replica Suites ;
 - 6 (enam) lembar fax berbahasa Inggris dari travel M. Tour Mall ;
 - 1 (satu) lembar copy fax berbahasa Inggris dari Travel

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tour Mall ;

Dikembalikan kepada saksi Anand Kishore T.Pridhnani ;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 712/Pid.B/2009/PN.Dps. tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Cho Sung Ho tersebut di atas telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) bendel Surat perjanjian tanggal 21 Mei 2008 ;
 - b. 4 (empat) lembar surat berbahasa Inggris dari Villa Replica Suites ;
 - c. 2 (dua) lembar fax berbahasa Inggris dari Villa Replica Suites ;
 - d. 6 (enam) lembar fax berbahasa Inggris dari Travel M. Tour Mall ;
 - e. 1 (satu) lembar copy fax berbahasa Inggris dari Travel M.Tour Mall ;

Dikembalikan kepada saksi Anand Kishore T.Pridhnani ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 712/Pid/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
 1. Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan ;
 - Judex Facti tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebelum terjadinya perjanjian tertulis tanggal 21 Mei 2008 antara Terdakwa dengan pihak Villa Replica Suites yang diwakili oleh Anand Khisore T.Pridhnani karena justru disinilah yang menjadi titik persoalan sehingga Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan, dimana ada

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam perkataan atau perbuatan Terdakwa yang membuat saksi Anand Khisore T.Pridhnani yakin dan tergerak hatinya untuk akhirnya bersedia membuat perjanjian tertulis dengan Terdakwa. Adapun perkara dari Terdakwa tersebut diantaranya Terdakwa mengatakan bahwa M.Tour Mall adalah Travel agent No.1 di Korea dimana seluruh agent di Korea apabila ingin menyewa villa di Bali hanya melalui M.Tour Mall milik Terdakwa dan seluruh korporasi di Korea apabila ingin menyewa villa di Bali pasti melalui Terdakwa, disamping juga Terdakwa mengatakan apabila Villa Replica Suites mau bekerja sama dengan M.Tour Mall maka Terdakwa akan menyanggupi untuk membayar 100 % dimuka ;

Bahwa setelah terjadinya perjanjian kerja sama antara Terdakwa selaku Direktur Utama M.To our Mall dengan pihak Villa Replica Suites yang diwakili oleh saksi Anand Khisore T.Pridhnani, ternyata Terdakwa tidak mengirimkan tamunya seperti yang diperjanjian dan Terdakwa juga menjanjikan akan memasarkan Villa Replica Suites ini secara khusus untuk tamu Korea saja namun kenyataannya tamu yang datang dan di booking oleh M.Tour Mall bukan tamu Korea. Hal ini jelas menunjukkan bahwasanya M.Tour Mall bukanlah travel agent No. 1 di Korea seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, disamping itu villa- villa lain yang menggunakan travel agent lain tidak menemukan permasalahan semacam ini ;

- Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau travel agent lain di Bali tidak ada yang sanggup untuk membayar jaminan atau mengganti hingga 100 % dimuka, melainkan hanya 80 %. Akan tetapi Terdakwa menyatakan kepada pihak Villa Replica Suites bahwa M.Tour Mall sanggup membayar 100 % dimuka, hingga selanjutnya saat terjadi permasalahan dimana

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya untuk mengirim tamu ke Villa Replica Suites, Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran 100 % dimuka seperti yang telah dijanjikan untuk bulan Oktober, November dan Desember masing-masing senilai US\$ 26.220 atau Rp.260.220.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) walaupun saksi Anand Khisore T.Pridhnani telah melakukan somasi sebanyak dua kali untuk meminta pembayaran kepada Terdakwa. Bahkan Terdakwa kemudian pada tanggal 30 September 2008 membatalkan secara sepihak perjanjian tanggal 21 Mei 2009 yang telah dibuat dengan saksi Anand Khisore T.Pridhnani yang berakibat saksi Anand Khisore T.Pridhnani mengalami kerugian serta tidak dapat lagi memasarkan villanya karena sudah terlanjur terikat kontrak dengan terdakwa, sedangkan untuk memasarkan villa dibutuhkan waktu 4-5 bulan sebelumnya, sehingga tidak ada tamu yang menyewa Villa Replica Suites dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut ;

Bahwa putusan Judex Facti yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, membawa akibat kepada putusan Judex Facti tersebut adalah putusan batal demi hukum ;
Sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA sebagai berikut :

Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan- putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

II. Judex Fakti tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah keliru mengambil

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, yaitu :

- Pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa fakta hukum yang terbukti adalah permasalahan ingkarnya terhadap sebuah perjanjian (Wanprestasi) sehingga menyatakan bahwa kasus ini bukan perkara pidana melainkan murni perkara perdata adalah sangat keliru, karena dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian perbuatan – perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara perdata maupun perkara pidana tersendiri ;

(Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1957 No.1 K/Kr/1957 dalam perkara Yasmoen) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi isi perjanjian tanggal 21 Mei 2008 dan memutuskan perjanjian secara sepihak terbukti bukan sebagai tindak pidana ;
- Dan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 237 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin **tanggal 20 September 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL., M., Ph.D.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH., M., Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd

Syamsul Ma'arif, SH., LL., M., Ph.D
Saleh, SH., MH

Dr. H. Mohammad

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 237
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Mahdi Soroinda Nasution, SH., M., Hum.

Panitera Pengganti :
ttd./ Eko Budi Supriyanto,
SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH)
NIP : 040 018 310

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 237
K/Pid/2010